



Rumah Sakit Umum Daerah

Desa Teep Jln. Trans Sulawesi Kecamatan Amurang Barat 95354 085341986277

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

Standar Pelayanan Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang.
2. Pasien mendapatkan pelayanan & tindakan medis untuk keadaan darurat.
3. Pasien mengurus & melengkapi Jaminan (Bila memiliki)
4. Bila pasien diperlukan data pemeriksaan penunjang pasien diberikan pengantar sesuai dengan instruksi dokter (Radiologi/Laboratorium), dan apabila pemeriksaan penunjang telah selesai dan mendapatkan hasil, pasien diberitahukan untuk kembali ke dokter pemeriksa.
5. Bila Pasien diperlukan konsultasi ke unit yang lain/dirujuk ke rumah sakit yang lain/masuk dalam ruang perawatan rawat inap/pulang dan kontrol rawat jalan.
6. Penyelesaian administrasi

Waktu Penyelesaian

30 Menit

sesuai kasus pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS (*gratis*)
2. Pasien Umum mengacu pada : Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

Produk Pelayanan



Rumah Sakit Umum Daerah

Desa Teep Jln. Trans Sulawesi Kecamatan Amurang Barat 95354 085341986277

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

1. pelayanan medik dasar, pelayanan medik spesialistik dan sub spesialistik, pelayanan khusus

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Pengaduan langsung manajemen tata usaha